

PERTANGGUNGJAWABAN – APBD TA 2023

2024

PD NO. 1 , LD NO. 1 /2024, 7 HLM

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK : - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan; Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan keuangan terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran terdiri atas: 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; 3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2024 dan ditetapkan 20 Agustus 2024
- Jumlah Halaman 7 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 20 Lamp.